



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 39 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf d dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi daerah yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dan guna mewujudkan kelancaran, keamanan, ketertiban lalu lintas serta menutup besarnya biaya administrasi, perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bangka Selatan
8. Angkutan dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan trayek tetap dan berjadwal, tetap maupun tidak tetap.

9. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
10. Angkutan Perdesaan adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek yang berada dalam suatu daerah kabupaten dari desa ke desa lainnya.
11. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten /Kota lainnya baik yang memalui satu kecamatan atau lebih dari satu kecamatan.
12. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang, pemadu moda, Karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
13. Angkutan antar jemput adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap tanpa menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan.
14. Angkutan Karyawan adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan/atau ketujuan sentra kerja dengan penumpang angkutan khusus karyawan suatu kantor, badan, instansi, perusahaan tertentu selain penumpang lainnya.
15. Angkutan permukiman adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani di dalam kawasan permukiman tertentu.
16. Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan yang melayani penumpang dari simpul ke simpul dan/atau beberapa simpul lainnya (terminal, pelabuhan, stasiun dan bandara).
17. Angkutan tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilakukan dengan kendaraan umum tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal.
18. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer.
19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

20. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda – tanda khusus untuk keperluan wisata diluar pelayanan angkutan dalam trayek.
21. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang doperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Bus kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
24. Bus sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
25. Bus besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
26. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan angkutan penumpang dalam suatu trayek tertentu.
27. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum pemegang izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum lainnya dan atau cadangannya di luar dari izin trayek yang telah diberikan, untuk 1 (satu) kali perjalanan dan berlaku paling lama 14 (empat belas ) hari serta tidak dapat diperpanjang.
28. Izin Operasi atau izin angkutan tidak dalam trayek atau adalah izin yang diberikan kepada pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek tertentu.

29. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun yang tidak tergolong kendaraan yang tidak umum.
30. Retribusi izin tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
32. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam daerah, baik perizinan angkutan dalam trayek maupun angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis kendaraan angkutan penumpang yang diterbitkan/dikeluarkan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Izin trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Setiap Izin Trayek yang diterbitkan/dikeluarkan dilarang untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Instansi Teknis;
- (4) Perubahan data administrasi Izin Trayek dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan tarif retribusi perizinan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (5) Dikarenakan kehilangan dan/atau kerusakan izin trayek oleh pemilik, diterbitkan/dikeluarkan kembali surat izin trayek duplikat/pengganti yang akan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan melampirkan surat permohonan penggantian dari pemilik, surat laporan kehilangan dari pihak kepolisian serta surat kelengkapan kendaraan (STNK dan buku KIR).
- (6) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB X**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan Retribusi**  
**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**  
**Pasal 14**

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Keberatan**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **Bagian Kelima**

### **Kedaluwarsa**

## **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Oktober 2011  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd.

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Oktober 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd.

**AHMAD DAMIRI**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR : 39 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 20 OKTOBER 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN TRAYEK ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

a). PENGURUSAN IZIN TRAYEK (BARU) :

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 600.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 750.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 1.000.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 1.200.000,-

b). PENDAFTARAN ULANG/DUPLIKAT/PENGGANTIAN :

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 200.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 250.000,-

c). IZIN INSIDENTIL :

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 100.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 100.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 150.000,-

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN OPERASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

a). PENGURUSAN IZIN OPERASI (BARU) :

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 500.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 650.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 1.000.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 1.200.000,-

b). PENDAFTARAN ULANG/DUPLIKAT/PENGGANTIAN :

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 200.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 250.000,-

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**JAMRO H. JALIL**